

**SIARAN PERS**  
**WASPADAI BEREDARNYA INFORMASI HOAX AJAKAN PENARIKAN DANA**  
**DI PERBANKAN**

Jakarta, 1 Juli 2020. Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat mewaspadaai beredarnya informasi *hoax* di sosial media yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan. OJK menyampaikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi *hoax* dan tidak benar.

Berdasarkan data OJK Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan sebesar 22,16% (di atas ketentuan), sementara hingga 17 Juni, rasio alat likuid/ *non-core* deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 123,2% dan 26,2% jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

OJK telah melaporkan informasi *hoax* ini kepada pihak Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para penyebar *hoax* diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi Kontak OJK di nomor 157 atau layanan *Whatsapp* resmi 081157157157.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:  
Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo  
Telp. 021.29600000 Email: [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)